

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Audit delay adalah rentang waktu antara berakhirnya periode akuntansi (31 Desember) hingga tanggal diterbitkannya laporan auditor. Menurut Cagle *et al.* (2014) *audit delay* adalah jumlah hari antar akhir tahun fiskal pemerintah dan tanggal di mana laporan audit diserahkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), laporan keuangan pemerintah harus memenuhi empat karakteristik kualitatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Aprila *et al.* (2017) menyatakan bahwa laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Salah satu syarat agar laporan keuangan dikatakan relevan jika laporan tersebut disiapkan dan disediakan untuk umum dan secara tepat waktu.

Penelitian mengenai keterlambatan waktu pelaporan keuangan daerah dapat disebabkan oleh banyak faktor antara lain, ukuran kotamadya (Cohen dan Leventis, 2013; Wafa dan Nugraeni, 2018; Tullah *et al.*, 2019; Marni *et al.*, 2019; Karlina *et al.*, 2018); pengalaman akuntan (Cohen dan Leventis, 2013); temuan audit (Cohen dan Leventis, 2013; Wafa dan Nugraeni, 2018; Karlina *et*

al., 2018; Cagle *et al.*, 2014; Rachmawi *et al.*, 2016); populasi (Cohen dan Leventis, 2013); likuiditas (Cohen dan Leventis, 2013); Leverage (Cohen dan Leventis, 2013); lokasi daerah (Cohen dan Leventis, 2013; Cagle *et al.*, 2014; Rachmawi *et al.*, 2016); oposisi (Cohen dan Leventis, 2013); *incumbent* (pemilihan kembali kepala daerah) (Cohen dan Leventis, 2013; Marni *et al.*, 2019; Karlina *et al.*, 2018; Rachmawi *et al.*, 2016); akuntan eksternal (Cohen dan Leventis, 2013); tim akuntan internal (Cohen dan Leventis, 2013); type perusahaan audit (Cohen dan Leventis, 2013); profitabilitas (Cohen dan Leventis, 2013); opini audit (Tullah *et al.*, 2019; Wafa dan Nugraeni, 2018; Marni *et al.*, 2019; Karlina *et al.*, 2018; Mohamad *et al.*, 2012; Cagle *et al.*, 2014; Aprila *et al.*, 2017; Rachmawi *et al.*, 2016); tingkat ketergantungan daerah (Tullah *et al.*, 2019); pengalaman menerapkan SAP (Wafa dan Nugraeni, 2018); umur pemerintah daerah (Karlina *et al.*, 2018); dana alokasi khusus (Karlina *et al.*, 2018); ukuran posisi keuangan (Cagle *et al.*, 2014); ukuran kinerja keuangan (Cagle *et al.*, 2014); jumlah hutang (Cagle *et al.*, 2014); audit tunggal (Cagle *et al.*, 2014); jumlah dana (Cagle *et al.*, 2014); keahlian (Cagle *et al.*, 2014); jumlah auditor (Cagle *et al.*, 2014); kecakapan profesional auditor (Aprila *et al.*, 2017); latar belakang pendidikan auditor (Aprila *et al.*, 2017); kemandirian daerah (Rachmawi *et al.*, 2016); posisi keuangan daerah (Rachmawi *et al.*, 2016); performa keuangan daerah (Rachmawi *et al.*, 2016).

Berdasarkan banyaknya faktor yang mempengaruhi audit delay yang sudah dijelaskan tersebut, untuk penelitian ini penulis mengambil faktor lokasi

daerah, ukuran pemerintah daerah dan opini audit yang dapat mempengaruhi audit delay. Hasil penelitian-penelitian sebelumnya mengenai *audit delay* pada pemerintah daerah menunjukkan hasil yang berbeda-beda dan tidak menunjukkan pola yang baku mengenai faktor yang mempengaruhi *audit delay*. Faktor lingkungan pemerintahan yang berbeda antar negara menarik untuk diteliti mengenai lokasi daerah dan ukuran pemerintah yang dapat mempengaruhi *audit delay*. Kondisi geografis di Indonesia terbagi oleh berbagai pulau dan dipisahkan oleh laut atau selat. Geografis Indonesia terletak dari Sabang (Pemerintah Aceh) sampai Merauke (Pemerintah Papua). Pusat industri atau pemerintah pusat di Indonesia sendiri berada di Provinsi Jakarta yang terletak di Pulau Jawa. Jarak lokasi yang jauh antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dapat menyebabkan adanya ketidakmerataan pembangunan dan aksesibilitas. Pemerataan pembangunan daerah yang belum sempurna tersebut dapat menjadi salah satu faktor terhambatnya pelaporan keuangan daerah terutama dari daerah terpencil dimana mereka kesulitan mengakses informasi dan karena faktor minimnya sumber daya manusia yang ada (Rachmawi *et al.*, 2016).

Faktor ukuran daerah yang diteliti karena ukuran daerah dapat mempengaruhi keterlambatan pemerintah daerah dalam menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah kepada BPK. Pemerintah daerah yang memiliki transaksi keuangan yang lebih banyak dibandingkan dengan pemerintah daerah yang berukuran kecil. Banyaknya transaksi keuangan akan menyebabkan pengelolaan keuangan bertambah rumit sehingga penyusunan

laporan keuangan akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Hal tersebut menyebabkan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah kepada BPK selaku auditor menjadi lebih lama dan dapat menyebabkan *audit delay* (Siregar, 2015).

Selain faktor lokasi daerah dan ukuran daerah yang dapat menyebabkan *audit delay*, juga terdapat faktor opini audit yang dapat diteliti karena opini audit dapat mempengaruhi *audit delay*. Opini audit merupakan standar kesimpulan yang dibuat oleh auditor yang didapatkan berdasarkan proses audit dan merupakan tahap akhir berupa kesimpulan akhir dari proses pemeriksaan (Hardini dan Sukirman, 2016). Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 16 Ayat (1), tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara terdapat 4 (empat) opini yang diberikan oleh pemeriksa (BPK), yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Terdapat perbedaan pada penelitian sebelumnya mengenai faktor yang dapat mempengaruhi *audit delay*. Penelitian yang dilakukan oleh Rachmawi *et al.* (2016), menyatakan semakin jauh lokasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat (pemerintah daerah yang berada di wilayah selain Indonesia bagian Barat) maka daerah akan semakin berpeluang untuk melakukan keterlambatan dalam pelaporan keuangan daerah. Hasil dari penelitian ini berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Cagle *et al.* (2014) serta Cohen dan Leventis

(2013) menunjukkan bahwa lokasi daerah tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan yang tidak tepat waktu.

Selanjutnya pada variabel ukuran daerah terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Cohen dan Leventis (2013) menunjukkan bahwa ukuran daerah yang diproksikan dengan jumlah asset daerah signifikan negatif terhadap *audit delay*, Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Wafa dan Nugraeni (2018). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Tullah *et al.* (2019); Marni *et al.* (2019) dan Karlina *et al.* (2018) menyatakan bahwa ukuran daerah tidak berpengaruh terhadap audit delay.

Terakhir faktor lain yang juga dapat mempengaruhi *audit delay* adalah opini audit yang diteliti oleh Tullah *et al.* (2019) menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap audit delay. Penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Cagle *et al.* (2014), Marni *et al.* (2019), Mohamad *et al.* (2012), Rachmawi *et al.* (2016). Penelitian Aprila *et al.* (2017) menunjukkan opini audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Namun, berbeda dengan penelitian Karlina *et al.* (2018) yang menunjukkan bahwa opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.

Fenomena adanya keterlambatan laporan keuangan oleh pemerintah daerah terjadi pada sejumlah pemerintah daerah. Seperti yang dilansir pada www.kabar24bisnis.com, menurut bapak ketua BPK, Agung Firman Sampurna dari total 541 LKPD di Indonesia tahun anggaran 2019, terdapat satu pemerintah daerah yang belum menyampaikan laporan keuangan kepada BPK yaitu Pemerintah Kabupaten Waropen hal ini dituturkan pada 10 November

2019. Berita keterlambatan audit juga terdapat pada portal berita aceh yaitu pada tahun 2017 terdapat 9 kabupaten/kota yang belum menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diaudit (www.aceh.tribunnews.com). Selain itu juga seperti yang diungkapkan oleh Ambar Wahyuni sebagai kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Utara dari 34 Pemerintah Daerah Kabupaten terdapat 6 daerah yang terlambat menyerahkan LKPD tahun anggaran 2018 (www.medanbisnisdaily.com) dan terdapat 4 daerah yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) melewati batas waktu penyerahan LKPD ke BPK yakni Tapteng (15 Mei 2018), Medan, Padang Lawas (Palas) dan Mandailing Natal (Madina) pada tanggal 25 Juni 2018 (www.dailysatu.com). Seperti yang dilansir pada www.gatra.com menurut pernyataan dari Kepala BPK RI Perwakilan Sumut, Ambar Wahyuni, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut memastikan tidak akan memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada Pemda yang terlambat menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian ini menarik untuk diteliti karena pada penelitian sebelumnya masih terdapat perbedaan hasil penelitian yang beragam. Selain itu, pentingnya pada penelitian ini peneliti meneliti lokasi daerah diproksikan dengan jarak lokasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, dikarenakan penelitian seperti ini belum banyak dilakukan di Indonesia. Penelitian ukuran daerah dengan proksi nilai APBD dipilih oleh peneliti dikarenakan belum banyak dilakukan di Indonesia, sedangkan pada penelitian terdahulu dengan literature

penelitian ukuran daerah dengan menggunakan total asset dan total entitas sudah banyak dilakukan di Indonesia. Penelitian yang menguji lokasi daerah, ukuran daerah dan opini audit yang dilakukan dalam satu model penelitian masih sangat jarang pada penelitian di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan tersebut dan beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai *audit delay*, dengan judul “Pengaruh Lokasi Daerah, Ukuran Daerah Dan Opini Audit Terhadap *Audit Delay*” (Studi Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia Tahun 2015-2019).

1.2 Identifikasi, Pembatasan, dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Adanya faktor lingkungan pemerintahan yang berbeda antar negara menarik untuk diteliti mengenai lokasi daerah dan ukuran pemerintah yang dapat mempengaruhi *audit delay*.
2. Pemerintah daerah yang terlambat menyerahkan laporan keuangan daerah ke BPK dapat menyebabkan suatu daerah tidak mendapatkan Opini Audit WTP.
3. Adanya kesenjangan penelitian (gap research) pada penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya mengenai lokasi daerah, ukuran daerah dan opini audit terhadap *audit delay*.

4. Adanya perbedaan proksi yang digunakan pada penelitian ukuran daerah dengan penelitian terdahulu yang belum banyak dilakukan di Indonesia.

1.2.2 Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini ditetapkan agar penelitian terfokus pada pokok permasalahan penelitian ini beserta pembahasannya, sehingga diharapkan penelitian yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini fokus pada beberapa faktor yang mempengaruhi *audit delay*, yaitu lokasi daerah, ukuran daerah dan opini audit.
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia tahun 2015-2019.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah lokasi daerah berpengaruh terhadap *audit delay* ?
2. Apakah ukuran daerah berpengaruh terhadap *audit delay* ?
3. Apakah opini audit berpengaruh terhadap *audit delay* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh lokasi daerah terhadap *audit delay*.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh ukuran daerah terhadap *audit delay*.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh opini audit terhadap *audit delay*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam mempersingkat waktu penyusunan laporan keuangan dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan dan dapat dikendalikan pemerintah daerah yang bersangkutan sehingga dapat mengurangi keterlambatan penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi adanya *audit delay* pada pemerintah daerah di Indonesia dimana penelitian serupa pada sektor pemerintah daerah belum sebanyak pada penelitian sektor perusahaan. Selain itu, penulis juga berharap penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.